

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman etnis, suku bangsa, dan budaya yang sangat kaya. Keanekaragaman ini telah mendorong generasi bangsa untuk menciptakan berbagai karya yang memiliki nilai tinggi dan sangat berharga. Pasal 28C Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengamanatkan sebagai berikut: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Pada Pasal 28C Ayat (2): "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya". Pengembangan-pengembangan yang dijamin dalam undang-undang terkait dengan keanekaragaman dan kekayaan etnis, budaya, seni dan sastra tersebut memerlukan perlindungan hukum karena situasi dan kondisi perkembangan di bidang perdagangan, industri dan investasi saat ini semakin pesat sehingga perlu terus ditingkatkan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas.¹

Pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan: "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul

¹ Muhamad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HAKI*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm.

secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dalam upaya untuk mewujudkan hak eksklusif, individu berusaha melindungi karya cipta mereka dengan cara mendaftarkannya pada lembaga yang berwenang. Dalam hal ini, penciptaan suatu karya seni, seperti lagu, melibatkan penggunaan usaha dan pemikiran pribadi dalam proses pembuatannya, yang bertujuan untuk menonjolkan keaslian serta ciri khas yang membedakan setiap karya tersebut.²

Ruang lingkup perlindungan Hak Cipta diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Hak Cipta, yang secara khusus menguraikan cakupan ciptaan yang memperoleh perlindungan hak cipta. Pasal tersebut menjelaskan bahwa karya-karya yang terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra berhak untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Ketiga bidang ini secara eksplisit dijamin dalam ketentuan tersebut untuk memperoleh hak perlindungan atas ciptaan mereka. Pada bidang seni, yang mencakup beragam bentuk ekspresi artistik, seperti lukisan, gambar, patung, foto, hingga musik dan lagu. Yang mana karya tersebut dihasilkan dari ekspresi kreatif individu atau kelompok.

Pada era globalisasi saat ini telah berkembang berbagai alat komunikasi dan teknologi di seluruh belahan dunia. Media Internet pun kerap digunakan untuk upaya dalam melaksanakan berbagai kegiatan berbisnis baik di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa jenis bentuk kegiatan bisnis pun justru

² *Ibid*, hlm 14

tidak mungkin berlangsung tanpa adanya media internet. Teknologi media internet juga ikut terlibat dalam eksistensi dari hasil ciptaan atau kreatifitas seseorang yang berkaitan dengan industri musik di bidang usaha kreatif dalam berinvestasi yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI).³

Setiap pencipta yang menghasilkan karya dengan kemampuan intelektual dan usaha pribadi seharusnya memperoleh perlindungan agar dapat mengendalikan sepenuhnya hasil ciptaannya. Undang-Undang Hak Cipta dirancang untuk mencegah terjadinya plagiarisme dan memberikan perlindungan kepada pemegang hak cipta, baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para seniman atau individu yang sah memiliki hak eksklusif atas ciptaan mereka. Dengan adanya perlindungan yang ditawarkan oleh Undang-Undang Hak Cipta, pencipta akan mendapatkan jaminan hukum atas hak-haknya.

Perlindungan hak cipta melalui undang-undang hak cipta tentunya akan memberikan perlindungan hukum bagi para penciptanya. Perlindungan terhadap hak cipta ini penting sekali, selain hak cipta ini dapat menghasilkan keuntungan bagi para pemilik dengan adanya hak cipta pencipta juga memiliki hak penuh dalam mengontrol karya yang diciptakannya. Hak cipta merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun perspektif keberlanjutan sebuah karya yang

³ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 4

mendapat perlindungan hukum. Di samping itu Perlindungan hak cipta itu timbul secara otomatis setelah ciptaan dilahirkan, sehingga pendaftaran hak cipta bukan merupakan suatu keharusan karena tanpa didaftarkan pun hak cipta secara otomatis dilindungi oleh Undang-undang hak cipta⁴

Lagu masuk dalam ranah HKI yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d Undang-undang Hak Cipta yang menyebutkan Perlindungan Hak Cipta atas ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Maka pencipta lagu berhak atas hak ekonomi atas hasil karya ciptaannya. Hak ekonomi ini diperlukan sebagai bentuk apresiasi atau nilai atas hasil kreatifitas dari ciptaannya yang berupa lagu yang dapat dinikmati oleh masyarakat atau orang ketika mendengarkannya. Artinya pencipta berhak atas hak ekonomi (royalti) dari lagu yang dinikmati oleh masyarakat.

Provinsi Jambi adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang terkenal dengan adat serta budaya yang ada didaerahnya. Pengaruh budaya melayu sangat terasa dalam budaya Jambi. Hal ini disebabkan latar belakang sebagian besar suku asli Jambi berasal dari suku bangsa Melayu. Dari berbagai unsur inilah terbentuk kebudayaan Provinsi Jambi yang khas dan unik. Kebudayaan ini bernilai seni tinggi. Suatu budaya sudah seharusnya dilestarikan salah satunya dengan cara mendaftarkan hak cipta dari lagu tersebut. Beberapa lagu daerah Jambi telah didaftarkan hak ciptanya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi yang telah berkerjasama dengan

⁴ Fadlan Kalma, Konstalasi Kekayaan Intelektual Dalam Hak Cipta Lagu Daerah Di Kota Sungai Penuh, *Jurnal Administrasi Nusantara (JAN)* Vol. 1No. 2, 2018 (<http://lppmstianusa.com/ejurnal/index.php/jurnal/article/view/49/31>), (Diakses tanggal: 13 Juli 2023).

Kementrian Hukum dan HAM RI Jambi, hal ini sekaligus menunjukkan dukungan pemerintah terhadap pencipta dan karya yang diciptakan. Berikut beberapa lagu daerah Jambi yang telah didaftarkan dan mendapatkan sertifikat HAKI:

Tabel.1
Lagu-lagu yang terdata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Jambi tahun 2015-2023

No.	Lagu Daerah Jambi	Pencipta	Tahun
1.	Budayo Jambi	A. Latif	2015
2.	Negeri Jambi	Andy Gomez	2015
3.	Negeri Pusako	R. Irwansyah	2015
4.	Makmurnyo Negeri	Riviandy	2015
5.	Sepucuk Jambi Sembilan Lurah	Yusrizal Burhan	2015
6.	Semanggang Billah	Kemas Solihin	2015
7.	Datuk Ae	Azhar. MJ	2016
8.	Tekuluk	Riviandy	2016
9.	Zapin Kota Jambi	A. Latif / Riviandy	2016
10.	Negeri Jambi Tercinto	Zurhatmi Ismail	2017
11.	Melayu	Wiro A. Sanie	2017
12.	Jambi Ku Kini	R. Irwansyah	2017
13.	Negeri Tepian Laut	Kushendra / Hermansyah	2018
14.	Dendang Nasib Badan	Syafaruddin	2018
15.	Tanah Melayu Jambi	Riviandy / A. Latif	2018
16.	Senandung Lagu Jambi	RTS. Sri Rahayu	2019
17.	Arakan Sahur	A. Latif / Riviandy	2019
18.	Datuk Darah Putih	Puteri Astri	2019
19.	Simpang Tigo Sipin	Fredy Fristama	2021
20.	Panglimmo Kincai	Andra / Yandri	2021

21.	Raden Melayu Jambi	Rd. Irwansyah	2022
22.	Seni Budaya	Hendri Iskandar	2022
23.	Untuk Negriku	H. Madjid Mua'z / Syafaruddin	2022
24.	Abunjani	Ira Irmawati	2023
25.	Tebo Negeri Kito	Syafaruddin	2023

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi

Lagu daerah Jambi dapat ditemukan dan didengar secara digital seperti *platform youtube* yang diunggah oleh pencipta lagu daerah tersebut atau pihak yang bertanggung jawab atas promosi lagu daerah tersebut. Berbeda dengan konvensional, yang mana lagu daerah Jambi juga dapat didengar secara langsung di tempat umum, contohnya seperti mall, hotel, hingga bandara. Penggunaan lagu daerah secara komersial melalui digital atau konvensional akan tetap menjadi cara bagi pencipta untuk mendapatkan haknya.⁵

Pemanfaatan komersial, seperti pada Pasal 1 Ayat (24) Undang-Undang Hak Cipta, merujuk pada penggunaan ciptaan dan/atau produk hak terkait yang bertujuan dalam rangka mendapatkan keuntungan ekonomi melalui berbagai saluran atau dengan pembayaran. Ketentuan terkait penggunaan secara komersial juga telah dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik menjelaskan bahwa: “Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk

⁵ Iin Indriani, Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik, *Jurnal Ilmu Hukum*: Vol. 7 No. 2, ISSN: 2087-8591. (<https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/5703/pdf>), (Diakses Tanggal: 16 Juli 2023).

layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN”.

Merujuk pada Pasal diatas, setiap pencipta berhak mendapatkan hak ekonomi bahkan hak moral dari setiap orang yang menyiarkan karyanya (*user*) berupa pembayaran atau *royalti*. Pengguna (*user*) juga perlu meminta izin kepada pencipta dengan berupa perjanjian lisensi melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Namun, hal sebaliknya sering terjadi dimana pencipta tidak merasa pernah memiliki perjanjian terkait penggunaan lagu yang pencipta ciptakan dari pihak pemerintah yang membantu pencipta dalam mendaftarkan karya lagu daerah Jambi tersebut maupun pihak lainnya, dan pencipta sering tidak mendapatkan permohonan izin yang seharusnya pencipta dapatkan dari pihak tempat (*user*) yang menggunakan lagu ciptaannya secara komersial.

Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan antara *das sollen* (kaidah dan norma) dan *das sein* (realitas yang terjadi). Dengan ini penulis mencoba menganalisis menggunakan kacamata yuridis dalam aspek perlindungan hukum, karena perlindungan merupakan salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama dalam norma hukum tertulis. Di mana perlindungan hukum mengacu pada upaya dan juga mekanisme yang ada dalam sistem hukum pada suatu negara guna melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan baik individu maupun kelompok dalam masyarakat. Melihat fenomena yang terjadi, hal ini menjadi alasan bagi penulis untuk mengambil

judul skripsi: **Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu-Lagu Daerah Jambi Yang Diputar Secara Komersial.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas pada penelitian ini ialah :

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran royalti pada pencipta lagu daerah Jambi yang lagunya diputar secara komersial?
2. Apa kendala dalam penegakan hukum pembayaran royalti hak cipta lagu daerah Jambi yang diputar secara komersial?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembayaran royalti pada perncipta lagu daerah Jambi yang lagunya diputar secara komersial.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan pembayaran royalti hak cipta lagu daerah Jambi yang diputar secara komersial.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah yang signifikan terhadap perkembangan regulasi perundang-undangan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Kekayaan Intelektual, terutama dalam aspek Hak Cipta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi alternatif dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pencipta lagu daerah, khususnya lagu daerah Jambi, yang muncul saat ini. Di sisi lain, penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat melalui kajian ilmiah yang mendalam dan rasional, serta dapat meningkatkan pemahaman, terutama bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperjelas mekanisme pembayaran royalti terhadap karya yang disiarkan dalam kegiatan komersial serta perlindungan hukum bagi pencipta lagu daerah Jambi.

E. Kerangka Konseptual

Tentang susunan skripsi ini, untuk mempermudah mendiskripsikan masalah serta menjelaskan maksud dari judul dengan tujuan agar tidak adanya kesalahpahaman serta perbedaan perspektif, maka penulis memberi batasan pengertian seperti penjelasan dibawah ini :

1. Perlindungan Hukum Terhadap Lagu Daerah

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merujuk pada upaya untuk melindungi HAM yang terancam atau dirugikan oleh tindakan pihak lain, dengan tujuan memastikan masyarakat dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Hukum berfungsi sebagai alat untuk melindungi kelompok masyarakat yang secara sosial, ekonomi, dan politik belum memiliki kekuatan yang cukup, agar mereka dapat memperoleh keadilan sosial.⁶

⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 55

Berdasarkan penjelasan tersebut, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai wujud dari peran hukum yang bertujuan untuk menciptakan ketenteraman bagi berbagai kepentingan manusia dalam masyarakat, sehingga dapat terwujud keselarasan dan keseimbangan dalam interaksi sosial. Perlindungan hukum terhadap hak cipta diberikan kepada ide atau gagasan yang memiliki karakteristik khas, bersifat pribadi, dan mencerminkan keaslian sebagai hasil dari kreativitas, kemampuan, serta keahlian individu, yang pada akhirnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas.⁷

Adapun bentuk dari perlindungan hukum terhadap lagu pada umumnya dengan cara melindungi hak yang dimiliki oleh pencipta lagu tersebut. Dengan hal ini, tidak terjadinya pelanggaran hak cipta seperti pembajakan, plagiarisme, hingga penggunaan suatu karya secara komersial. Dengan hal ini, pencipta akan mendapatkan hak ekonomi (royalti), pencipta akan menerima penghasilan berupa uang setiap kali lagu ciptaannya disiarkan atau digunakan secara komersial. Siapapun yang ingin menggunakan atau menyiarkan lagu dan/atau musik dalam suatu kegiatan komersial disebut sebagai pengguna (*user*), harus meminta izin kepada pencipta terlebih dahulu.⁸

2. Pencipta Lagu Daerah

Definisi pencipta dapat ditemukan pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan: "Pencipta adalah seorang atau beberapa orang

⁷ Oksidelfa Yanto, Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan, *Jurnal Cita Hukum*: Vol. 3No.1.ISSN:2356-1440, 2015 (<https://media.neliti.com/media/publications/95470-ID-konsep-perlindungan-hak-cipta-karya-musi.pdf>), (Diakses tanggal: 16 Juli 2023)

⁸ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, Ind Hill Co, Jakarta, 2010, Hlm. 93

yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.” Dalam konteks hukum, pencipta dianggap sebagai nama yang telah diumumkan sebagai pencipta pada sebuah ciptaan. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta memiliki kekuasaan yang diberikan hukum untuk mengontrol kegiatan pengumuman dan atau kegiatan memperbanyak ciptaan.

Pencipta lagu menciptakan sebuah karya dengan mempertimbangkan syair hingga elemen melodi yang digunakan. Namun berbeda dengan menciptakan lagu daerah, pencipta harus menyesuaikan melodi dan syair yang digunakan dengan daerah asal lagu tersebut, biasanya daerah yang menjadi tanah kelahiran pencipta. Dengan menggunakan bahasa daerah dan memiliki elemen melodi yang khas dari masing masing daerah, makna dari syair yang dibuat biasanya mendeskripsikan kebiasaan bermasyarakat setempat atau berisikan nasihat orang tua kepada anaknya. Hal tersebut menjadi pembeda antara lagu pada umumnya dan lagu daerah, begitu pula dengan pencipta lagu daerah yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan pencipta lagu pada umumnya.

3. Komersial

Komersial dapat didefinisikan sebagai segala bentuk aktivitas untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Dalam lingkup Hak Cipta, penggunaan secara komersial dapat ditemukan pada Pasal 1 Ayat (24) Undang-Undang Hak Cipta, yang menjelaskan: “Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.”

Penggunaan secara komersial oleh suatu individu atau badan diwajibkan meminta izin kepada pemegang hak cipta dari karya yang akan digunakan melalui pemberian lisensi. Yang mana hal ini diatur dalam Bab XI Pasal 80 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang Hak Cipta.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum ini berlandaskan pada konsep hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini beranggapan bahwa hukum bersumber dari Tuhan, bersifat universal dan kekal, serta mengajarkan bahwa hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Para penganut aliran ini percaya bahwa hukum dan moral mencerminkan prinsip-prinsip kehidupan manusia, baik dalam dimensi internal maupun eksternal, yang diwujudkan melalui norma-norma hukum dan moral.⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) yang telah dilanggar oleh pihak lain, dengan tujuan agar individu dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Dalam konteks ini, hukum memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan perlindungan yang tidak hanya adaptif dan fleksibel, tetapi juga bersifat prediktif dan antisipatif. Hukum menjadi sangat krusial bagi individu atau kelompok yang berada dalam posisi yang lemah, baik dari segi

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

sosial, ekonomi, maupun politik, agar mereka dapat memperoleh keadilan sosial.¹⁰

Disamping itu menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹¹

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum sebagai gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dan Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

2. Teori Reward

Reward adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan sesuatu keunggulan di bidang tertentu. Menurut Akhmad Tohari penghargaan adalah ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para

¹⁰ *Ibid*, hlm. 57

¹¹ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 29

karyawan agar produktivitasnya tinggi.¹² Sama halnya dengan hak-hak yang diberikan hukum kepada setiap individu atau kelompok yang menciptakan atau melahirkan suatu karya dengan tujuan memberikan penghargaan atas ide dan usaha yang telah diberikan dalam membuat sebuah karya.

Teori reward merupakan teori yang sudah menjadi salah satu dasar daripada perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual. Merujuk pada penjelasan Nico Kansil yang menjelaskan terdapat 4 (empat) teori yang mendasari perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual (KI), salah satunya ialah Teori Reward (*Reward Theory*).¹³

Teori reward (*reward theory*) memiliki arti di mana pencipta atau penemu di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta penemuan lainnya di bidang teknologi yang mengandung ide atau gagasan yang inovatif dan dapat diterapkan dalam industri, dapat diberikan penghargaan atas keberhasilan upaya dari pencipta melahirkan atau menghasilkan ciptaan baru. Penghargaan yang diberi kepada pencipta berupa pengakuan (materil maupun non-materil).

G. Orisinalitas Penelitian

Untuk memastikan tercapainya kebaruan serta menghindari kesamaan antara judul dan penelitian yang telah ada, peneliti melakukan penelusuran terhadap literatur yang relevan, yang kemudian dirangkum dalam tabel berikut.

¹²Akhmad Tohardi, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.317

¹³ Nico Kansil, "*Perlindungan Hukum terhadap KI*", Makalah Seminar Nasional KI, UNDIP Semarang, 27 April 1993, hlm. 44-46

Tabel 2. Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Meirinda Dwirani, 2022, Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Daerah Yang Discover Di Channel Youtube Untuk Tujuan Komersial	Memiliki fokus penelitian yang serupa yaitu perlindungan hukum terkait lagu daerah yang digunakan secara komersial	- Memiliki perbedaan pada tipe penelitian - Memiliki perbedaan terkait teknik pengumpulan data, dan pendekatan penelitian yang digunakan
2.	Nur Wicaksono, 2014, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Di Daerah Istimewa Yogyakarta	Memiliki fokus penelitian yang serupa yaitu perlindungan terhadap lagu daerah	- Memiliki perbedaan pada tipe penelitian - Memiliki perbedaan terkait teknik pengumpulan data, dan pendekatan penelitian yang digunakan

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan Yuridis Empiris, yang merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari lokasi yang dijadikan sampel penelitian, sesuai dengan judul dan rumusan masalah.¹⁴

¹⁴Irwansyah Yunus Ahsan, *Penelitian Hukum*, Mira Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 43

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis cara kerja hukum dalam masyarakat, dengan mempelajari peraturan yang berlaku dan bagaimana penerapan aturan tersebut di masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini berada di beberapa tempat yaitu antara lain:

1. Hotel inisial Y Jambi
2. *Wedding and Event Organizer* inisial S

Alasan penulis memilih lokasi penelitian pada Hotel inisial Y Jambi dan *Wedding and Event Organizer* inisial S ialah karena tempat tersebut menjadi tempat yang cukup sering menyiarkan lagu daerah Jambi.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dapat diperoleh secara langsung melalui sejumlah keterangan atau fakta. Menurut Soerjono Soekanto, Data Primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian atau dapat diperoleh melalui wawancara yang berupa keterangan atau fakta-fakta atau juga sering disebut dengan data yang diperoleh dari sumber yang pertama.¹⁵

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 97.

Pada penelitian ini, penulis mendapatkan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu hasil wawancara dengan Manajer Hotel inisial Y Jambi, Kru *Wedding and Event Organizer* inisial S, dan informan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Jambi yaitu Kepala Bidang Daya Tarik Destinasi Pariwisata.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan dari luar instansi atau didapatkan dari studi kepustakaan. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti literatur hukum. Penulisan menggunakan Undang-Undang, buku, dan jurnal hukum. Berikut literatur hukum yang penulis gunakan pada penelitian ini:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Dalam penelitian ini, adapula data sekunder yang diperoleh penulis yaitu data yang didapatkan dari buku, jurnal, maupun hasil penelitian yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap pencipta lagu daerah yang disiarkan dalam kegiatan komersial.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Menurut Bahder Johan Nasution, populasi merujuk pada keseluruhan objek, individu, fenomena, atau kejadian yang mencakup waktu, lokasi, gejala-gejala, pola sikap, perilaku, dan aspek lainnya yang

memiliki ciri atau karakteristik serupa, serta berfungsi sebagai unit yang menjadi fokus dalam penelitian.¹⁶

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 25 lagu daerah Jambi yang telah terdaftar dan mendapatkan sertifikat pencatatan ciptaan dari Kementrian Hukum dan HAM.

b. Teknik Penentuan Sampel

Siyoto & Sodik menjelaskan bahwa sampel merupakan sebagian elemen dari populasi yang memiliki karakteristik serupa, atau dapat didefinisikan sebagai bagian kecil dari anggota populasi yang dipilih melalui prosedur tertentu dengan tujuan untuk mewakili populasi secara efektif. Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang diterapkan adalah *purposive sampling*. Sugiyono menyatakan bahwa *purposive sampling* merupakan teknik pemilihan sampel yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.¹⁷

Sampel yang akan dimintai keterangan berjumlah 30% dari jumlah populasi, yaitu sebanyak 7 (tujuh) lagu beserta pencipta. Pengambilan sampel dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu, antara lain penulis mengenal pencipta lagu daerah yang dijadikan sampel sehingga hal ini memudahkan penulis dalam

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. I, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm. 159

¹⁷ Sandu Siyoto, Muhammad Ali Sodil, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media, Yogyakarta, 2025. Hlm. 46

mendapatkan keterangan dari para narasumber, dan sampel yang dipilih merupakan lagu yang banyak diputar pada tempat komersial.

5. Pengumpulan Data

Pada suatu penelitian pada umumnya terdapat 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data, yakni pengamatan dan observasi, wawancara atau *interview*, dan studi dokumen atau bahan pustaka. Dengan demikian, pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan mempelajari, menganalisis, dan membaca dari bahan pustaka. Contohnya seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan literatur lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik pada penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara secara umum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur, yang juga dikenal dengan istilah wawancara baku (*standardized interview*), memiliki susunan pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya, biasanya dalam bentuk tertulis, serta pilihan jawaban yang telah disiapkan. Sementara itu, wawancara tidak terstruktur, yang sering disebut sebagai wawancara terbuka (*open-ended interview*), tidak memiliki format pertanyaan yang tetap dan

memungkinkan responden untuk memberikan jawaban secara lebih bebas.¹⁸

Pada penelitian ini, penulis menggunakan wawancara terbuka atau wawancara tidak terstruktur (*open ended interview*), dengan ini penulis akan melakukan komunikasi secara langsung secara lisan kepada objek penelitian yakni, pencipta lagu daerah jambi yang dijadikan sample penelitian, manajer Hotel inisial Y Jambi, Kru *wedding and Event Organizer* inisial S, dan Kepala Bidang Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan menggali informasi yang berkaitan dengan penelitian secara terbuka dan mendalam. Hal ini juga memiliki manfaat di mana penulis dapat memperoleh data yang lebih akurat.

c. Studi Dokumen

Studi Dokumen berfungsi sebagai pelengkap dalam penerapan metode wawancara dan observasi dalam penelitian ini. Kredibilitas hasil penelitian dapat meningkat secara signifikan apabila studi dokumen dilibatkan atau digunakan sebagai bagian dari metode penelitian.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Noeng Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

¹⁸ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosa Karya Offset, Bandung, 2006, Hlm. 180

Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.”¹⁹

I. Sistematika Penulisan

Pada sistematika di bawah ini dapat dilihat maksud daripada skripsi ini secara garis besar :

BAB I Pada bab ini, penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai dasar bagi pembahasan lebih lanjut pada bab-bab berikutnya dan merupakan bagian penting yang mengidentifikasi permasalahan yang akan dianalisis.

BAB II Bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum atau pengertian-pengertian tentang Perlindungan Hukum, Lagu Daerah Jambi dan Hak Ekonomi. Bab ini adalah kerangka teori dari permasalahan yang akan dibahas pada bab berikutnya.

BAB III Bab ini merupakan bagian pembahasan yang menjelaskan mengenai pelaksanaan pembayaran royalti pada pencipta lagu daerah Jambi yang lagunya diputar secara komersial serta upaya hukum yang dilakukan terhadap tidak dilaksanakannya hak ekonomi.

¹⁹ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, *Alhadhara : Ilmu Dakwah*, Vol. 17 No. 33 (2018), Hlm. 84 (<https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374/1691>) (Diakses tanggal: 02 Agustus 2023).

BAB IV Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari uraian bab pembahasan dan berisikan saran atau rekomendasi terhadap permasalahan tersebut.